

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penambangan Ilegal Gas Bumi : Studi di Sumatera Selatan

Iyan Nasriyan

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : iyannasriyan14@gmail.com

Abstract

The author conducted this research with the aim of analyzing illegal mining law enforcement in South Sumatra. The method used in this research is normative juridical, which is done by examining library materials or secondary data. The results of this study Illegal oil mining is one of the problems in the oil and gas sub sector which is currently still a challenge for the government. In Law Number 22 of 2009 concerning Oil and Gas has been regulated, activities that do not have licenses in upstream and downstream oil and gas business activities as stipulated in the laws and regulations are categorized as criminal acts.

Keywords: *Illegal Mining; Gas and Earth; Violation*

Abstrak

Penulis melakukan penelitian ini yaitu dengan tujuan menganalisis penegakan hukum penambangan ilegal di Sumatera Selatan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Migas telah diatur, kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana.

Kata Kunci : Penambangan Ilegal; Gas dan Bumi; Pelanggaran

PENDAHULUAN

Gas bumi adalah campuran hidrokarbon ringan yang terbentuk secara alami yang bercampur dengan beberapa senyawa non hidrokarbon yang tersebar luas diseluruh bagian bumi. Sebagian besar gas alam tersusun atas metana sekitar 80%, etana 5-10% dan sedikit alkana yang lebih tinggi. Produk dari gas bumi adalah LPG dan LNG. Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari gas alam. Sedangkan Liquefied Natural Gases (LNG) adalah Gas bumi yang didinginkan lalu di kondensasikan menjadi liquid (cair). Perbedaan antar LPG dan LNG terletak pada komposisi penyusunnya. LPG sebagian besar tersusun atas propana dan butane sedangkan komposisi penyusun LNG adalah metana. Gas bumi sebagai salah satu sumber energi memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan nasional. Selama dekade terakhir, peranan gas bumi mulai menggeser peranan BBM sebagai sumber energi karena selain lebih murah juga ramah lingkungan¹

Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum utama sebagai upayaperlindungan hukum terhadap asset negara yang berupa minyak dan gas bumi Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya,

¹Rezzy Eko And Yasin, 2014, *Prediksi Produksi Gas Bumi Dengan General Regression Neural Network (Grnn)*. Prosiding Seminar Nasional Statistika Iv, Jakarta

negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara.² Bagaimana pengertian dari gas bumi? dan Bagaimana peraturan-peraturan mengenai gas bumi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian *deskriptif-analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis, penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gas alam merupakan bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas alam merupakan campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah dan dengan secara alamiah terdapat dalam bentuk gas. Pada dasarnya, gas alam tersebut terkumpul di bawah tanah dengan berbagai macam komposisi yang terdapat didalam kandungan minyak bumi (*associated gas*). Semua kandungan minyak bumi berhubungan dengan gas alam, di mana gas itu larut dalam minyak mentah serta juga seringkali membentuk “cungkup gas” (*gas cap*) di atas kandungan minyak bumi itu. Selain itu, gas alam tersebut juga dapat berkumpul pada tambang batu bara serta juga ladang gas bumi³. Gas bumi merupakan sumber daya alam dengan cadangan terbesar ketiga di dunia setelah batu bara dan minyak bumi. Gas alam pada awalnya tidak dikonsumsi sebagai sumber energi karena kesulitan dalam hal transportasi sehingga selalu dibakar ketika diproduksi bersamaan dengan minyak bumi. Pemanfaatan gas alam di Indonesia tidak hanya untuk transportasi dan rumah tangga saja, tetapi sekarang untuk industry.⁴ Produk dari gas alam yang digunakan adalah LPG (*Liquid Petroleum Gas*), CNG (*Compressed Natural Gas*), LNG (*Liquid Natural Gas*) dan Coal Bed Methane (CBM) yang merupakan sumber non konvensional yang sedang dikembangkan di Indonesia⁵

Indonesia sebagai suatu negara yang sangat banyak kekayaan alam dan keindahan alamnya terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Banyak barang tambang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia diantaranya : minyak bumi, emas, perak, nikel, mangan, kayu dan lain sebagainya serta gas alam yang dimiliki Indonesia terbesar didunia. Dengan

²Kurniawan Faizal, 2013, *Bentuk Perlindungan Terhadap Aset Negara Minyak Dan Gas Bumi*, Jurnal Hukum, Vol 12, Unair

³Parta Ibeng, 2019, *Pengertian Komposisi Dan Pengembangan Gas Bumi*, Artikel Pendidikan

⁴ Swara Patra, 2015, *Potensi Alam Di Indonesia*, Artikel, Vol 6, Hal 1,

⁵ Swara Patra, 2015, *Potensi Alam Di Indonesia*, Artikel, Vol 6, Hal 3

demikian kita juga harus dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut secara bijak dan dipergunakan sebaik-baiknya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah membuat berbagai peraturan untuk membuka pertambangan, mengolah hasil pertambangan dan memperoleh hasil pertambangan dan menyalurkan pada masyarakat sehingga semua lapisan dari masyarakat dapat merasakan. Hasilnya seluruh masyarakat Indonesia dapat merasakan manfaatnya seperti masyarakat yang ada di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Papua sebagai pulau-pulau yang besar yang berada di Indonesia juga memiliki hasil dari minyak bumi yang banyak.⁶

Indonesia termasuk negara yang termaju di dunia dalam pengembangan gas bumi, khususnya gas bumi cair (liquefied natural gas: LNG) untuk diekspor, namun pengembangan industri gas bumi di dalam negerinya sendiri masih sangat terlambat⁷. Oleh karena itu perlu segera dilakukan reinterpretasi kepemilikan energi secara faktual dan de facto, dalam perkembangan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia untuk mengembalikan dalam kerangka de jure dan ideal, yang sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi.⁸

Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi oleh Negara adalah salah satu perwujudan dari Kedaulatan Rakyat atas kekayaan alam yang terdapat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan perkembangan pengertian tentang konsep Kedaulatan Rakyat yang tidak hanya dipahami sebagai kedaulatan politik semata, namun juga kedaulatan dalam bidang ekonomi. Melalui Konsep Hak Menguasai oleh Negara yang dianut dalam Konsitusi / Undang - Undang Dasar 1945, Kedaulatan Rakyat terhadap Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi dikuasakan oleh Rakyat kepada Negara agar dikelola dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sebagai pelaksanaan Hak Menguasai Kekayaan Alam Minyak dan Gas Bumi⁹

Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap aset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan aset negara.¹⁰

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Selatan Adiyanto Agus Handoyo mengatakan, kegiatan penambangan minyak ilegal (illegal drilling) semakin mengkhawatirkan. Sebab, kegiatan kriminal itu semakin marak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan, kegiatan

⁶Haryo Kuncoro, 2019 *Analisis Produk Asuransi Minyak Dan Gas Bumi*, Jurnal Administrasi, Vol 1

⁷Nugroho Hanan, 2016, *Pengembangan Hilir Gas Bumi*, Jurnal Pertambangan, No 1x, Bappenas

⁸Dwi Indah, 2012, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi*, Jurnal Hukum, Vol 5, Arena Hukum

⁹Sasono Didik, 2008, *Politik Hukum Hak Menguasai Kekayaan Gas Bumi Oleh Negara*, Jurnal Hukum, Vol 1, Universitas Airlangga

¹⁰Kurniawan Faizal, 2013 *Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi*, Jurnal Hukum, Vol 18

penambangan minyak ilegal tersebut sudah merambah kawasan hutan khususnya di Provinsi Jambi. "Yang mengkhawatirkan bukan hanya kerusakan lingkungannya, tapi juga dampak limbah serta pencemarannya," kata Adiyanto di Palembang, Sabtu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemendagri) pun membentuk Tim Satgas Penanganan Kegiatan Illegal Migas. "Tim Satgas ini nantinya diharapkan dapat secara khusus menangani praktek kegiatan ilegal migas, termasuk kegiatan ilegal hulu dan hilir migas," kata Adiyanto. Penanganan kasus saat ini difokuskan di Kabupaten Batanghari, Jambi, karena terdapat ratusan kegiatan penambangan minyak ilegal. Bahkan, aksi kejahatan ini menjadi kasus kriminal paling menonjol di kabupaten tersebut. Khusus di wilayah Sumatera Selatan, aparat hukum telah menangani 126 kasus penambangan minyak ilegal pada 2017. Selain itu, aparat juga berhasil menangkap pelaku pencurian minyak di Prabumulih pada April 2018. Namun kasus penambangan minyak ilegal tidak pernah berhenti. Seperti di Jambi, SKK Migas mengindikasikan sebagian sumur yang telah ditutup di WK Pertamina EP Asset 1 kini dibuka kembali oleh oknum penambang. Sehingga sumur ilegal bertambah menjadi 82 titik dari 49 sumur ilegal yang telah ditutup. Penambangan minyak ilegal merupakan salah satu permasalahan dalam sub sektor migas yang saat ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Migas telah diatur, kegiatan yang tidak memiliki izin dalam kegiatan usaha hulu dan hilir migas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan pidana internasional, regional dan nasional.

SIMPULAN

Negara mempunyai kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam demi mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan untuk kemakmuran rakyat. Instrumen hukum kontrak menjadi payung hukum utama sebagai upayaperindungan hukum terhadap asset negara yang berupa minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil menjadi pilar dasar dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Kontrak Bagi Hasil merupakan kontrak publik yang tidak sepenuhnya tunduk pada hukum privat. Dalam melakukan hubungan kontraktualnya, negara tidak boleh dirugikan (imunitas negara) dan harus memperhatikan klausula-klausula yang menitikberatkan pada perlindungan asset negara.

SARAN

Penanggulangan *penambangan ilegal* dapat dilakukan melalui kombinasi dari upaya-upayapencegahan (preventif), penanggulangan (represif) dan upaya monitoring (deteksi). Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi kedepan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Indah, 2012, *Politik Hukum Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi*, Jurnal Hukum, Vol 5, Arena Hukum

- Haryo Kuncoro,2019 *Analisis Produk Asuransi Minyak Dan Gas Bumi*,Jurnal Administrasi,Vol 1
- Kurniawan Faizal,2013,*Bentuk Perlindungan Terhadap Aset Negara Minyak Dan Gas Bumi*,Jurnal Hukum,Vol 12,Unair
- Nugroho Hanan,2016,*Pengembangan Hilir Gas Bumi*,Jurnal Pertambangan,No Ix,Bappenas
- Parta Ibeng,2019,*Pengertian Komposisi Dan Pengembangan Gas Bumi*,Artikel Pendidikan
- Sasono Didik,2008,*Politik Hukum Hak Menguasai Kekayaan Gas Bumi Oleh Negara*,Jurnal Hukum,Vol 1,Universitas Airlangga
- Rezzy Eko And Yasin,2014,*Prediksi Produksi Gas Bumi Dengan General Regression Neural Network (Grnn)*. Prosiding Seminar Nasional Statistika Iv,Jakarta